



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 180 /Pdt.P/2019/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

ISHAK BAHU USIN, lahir di Kota Tengah pada tanggal 04 April 1972 Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kota Tengah Kec.Keenuhan Kab.Rokan Hulu, agama Islam, pekerjaan Swasta;

Dan selanjutnya disebut sebagai, ----- Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor : 180/Pdt.G/2019/PN Prp tanggal 12 November 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak a.n BEMBY MAULANA ISHAK Nomor : AL 570.0066157 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu pada tanggal : 13 Oktober 2010 nama Pemohon tertulis ISHAK BAHU USIN yang seharusnya adalah ISHAK.
- Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan nama pemohon di Akta kelahiran anak a.n Bemby Maulana Ishak dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai Kepentingan.

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor

180/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak kepala Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan berkenan memeriksa permohonan dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amat berbunyi sebagai Berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon a,n Bemby Maulana Ishak.
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hulu untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ISHAK BAHA USIN dengan NIK : 1406050401720004 selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 285/10/III/1996, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara atas nama ISHAK BAHA USIN dan NGATINI, selanjutnya diberi tanda P.2;
- Fotocopy Kartu Keluarga No.1406051806100001 atas nama Kepala Keluarga ISHAK BAHA USIN selanjutnya diberi tanda P.3;
- Fotocopy Akta Kelahiran atas nama "BEMBY MAULANA ISHAK" dengan Nomor 1406-LT-13102010-0015 dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda P.4;
- Fotocopy Ijazah SMA atas nama "ISHAK" dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 1991, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 telah dibubuhi materai kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dimana aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan salinannya disimpan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor

180/Pdt.P/2019/PN.Prp



Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SYAIFUL RAHMAN, dibawah sumpah agama islam :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ngatini;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan suaminya dikaruniai beberapa 3 (tiga) orang anak salah satunya nama anak pemohon adalah BEMBY MAULANA ISHAK ;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah bertujuan untuk memperbaiki nama lengkap pemohon pada akta kelahiran anak pemohon atas nama BEMBY MAULANA ISHAK;
- Bahwa setelah diperiksa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon ternyata ada kekeliruan dengan pencantuman nama lengkap pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama BEMBY MAULANA ISHAK, yang sebelumnya tertera nama lengkap pemohon adalah atas nama **ISHAK BAHA USIN** yang sebenarnya nama lengkap pemohon adalah atas nama **ISHAK**;
- Bahwa permohonan ini dibuat dalam rangka tertib administrasi kependudukan terkait nama lengkap Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama BEMBY MAULANA ISHAK, yang sebenarnya agar dicantumkan nama lengkap pemohon adalah **ISHAK**;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang ataupun berurusan dengan aparat penegak hukum;

2. Saksi LINA MUNTE :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ngatini;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan suaminya dikaruniai beberapa 3 (tiga) orang anak salah satunya nama anak pemohon adalah BEMBY MAULANA ISHAK ;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah bertujuan untuk memperbaiki nama lengkap pemohon pada akta kelahiran anak pemohon atas nama BEMBY MAULANA ISHAK;
- Bahwa setelah diperiksa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon ternyata ada kekeliruan dengan pencantuman nama lengkap pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama BEMBY MAULANA ISHAK, yang sebelumnya tertera nama lengkap pemohon adalah atas nama

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor

180/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK BAHA USIN yang sebenarnya nama lengkap pemohon adalah atas nama **ISHAK**;

- Bahwa permohonan ini dibuat dalam rangka tertib administrasi kependudukan terkait nama lengkap Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama BEMBY MAULANA ISHAK, yang sebenarnya agar dicantumkan nama lengkap pemohon adalah **ISHAK**;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang ataupun berurusan dengan aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap Pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama BEMBY MAULANA ISHAK yang sebelumnya tertera didalam Akta Kelahiran anak pemohon atas nama "**ISHAK BAHA USIN** yang sebenarnya nama lengkap pemohon adalah atas nama **ISHAK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar Pemohon mempunyai Ijazah SMA dan didalamnya diterangkan nama lengkap pemohon adalah **ISHAK**;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Tengah Kec.Kepenuhan Kab.Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya dapat ditarik pertanyaan terlebih dahulu : Apakah benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ngatini ?

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor

180/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P.1, sampai dengan P.5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka didapatkan fakta hukum benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang Perempuan bernama Ngatini di Kantor Urusan Agama pada tanggal 10 Maret 1996;

Menimbang, bahwa ternyata terjadi kekeliruan didalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Ijazah SMA Pemohon yang sebelumnya tertera nama lengkap pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama BEMBY MAULANA ISHAK yaitu nama lengkap pemohon adalah *ISHAK BAHA USIN* yang sebenarnya dicantumkan atas nama ISHAK, (Vide Bukti P.5);

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon adalah semata demi kepentingan anak pemohon dan Pemohon dan beralasan hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim perkara ini dapatlah mengabulkan permohonan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki nama lengkap Pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama BEMBY MAULANA ISHAK yang sebelumnya nama lengkap pemohon atas nama "ISHAK BAHA USIN yang sebenarnya atas nama ISHAK;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana perkara aquo yakni Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk memperbaiki/membetulkan nama lengkap pemohon dan mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon a,n Bemby Maulana Ishak.
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan C Sipil

180/Pdt.P/2019/PN.Prp

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rokan Hulu untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini di taksir sejumlah Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 oleh IRPAN HASAN LUBIS, SH.,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AZWIR, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

AZWIR , SH

IRPAN HASAN LUBIS, SH.,MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 0,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. ATK	Rp. 50.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00 +
JUMLAH	Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah)

Pada hari ini **Senin** pada tanggal **18 November 2019**, Foto copy/salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 180 /Pdt.P/2018/PN PRP tertanggal 18 November 2019 ini diberikan atas permintaan Pemohon;

**PANITERA
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN**

180/Pdt.P/2019/PN.Prp

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor



ARYANANDA, S.H.,MH
Nip. 196707291989031002

Biaya salinan Putusan sebagai berikut :

- Penyerahan Salinan Putusan Perlembar Rp.500 x 7 lbr	= Rp 3.500
- Legalisir	= Rp. 10.000 +
- Jumlah	= Rp. 13.500,

(tiga belas ribu lima ratus rupiah)